

## PENETAPAN – ADMIN SIDALIH 2023

Kpt NO: 2 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, guna kelancaran pengelolaan aplikasi sistem informasi data pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu ditetapkan Admin yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan aplikasi sistem informasi terkait pengelolaan data pemilih;
  - **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU NO 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU NO 1 Tahun 2022; UU NO 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); PKPU NO 14 Tahun ; PKPU NO 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 3 Tahun 2022; PKPU NO 7 Tahun 2022;
  - Keputusan ini menetapkan nama Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 7 Januari Tahun 2023